



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/007 /Dispendik /2010

#### Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN CIKAL CENDIKIA  
Untuk mendirikan TK PUTRI KEMBAR CATALINA  
Di Perumahan Catalina Blok AB II No.18 - 20  
Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan CIKAL CENDIKIA Nomor: 005/YPCC/II/2009, Tanggal 19 Februari 2009.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan CIKAL CENDIKIA telah mengusahakan mendirikan TK PUTRI KEMBAR CATALINA di Perumahan Catalina Blok AB II No. 18-20 Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor:54 Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor :27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :35, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3411);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Peendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor:3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor:3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pra Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor:16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:16, Tambahan Lembaran Negara Nomor:1604);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor:34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris PURNAWATY, S.H Nomor: 08 Tanggal 11 Agustus 2008, tentang Pendirian Yayasan CIKAL CENDEKIA;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Izin Kepada Yayasan CIKAL CENDEKIA untuk mendirikan TK PUTRI KEMBAR CATALINA di Perumahan Catalina Blok AB II No. 18-20 Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian Izin pendirian TK PUTRI KEMBAR CATALINA ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 04 Januari 2010



#### TEMBUSAN

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandidasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl KH. Sarbini No.1 Telepon (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

Digitally signed by Nonie  
Sudarmo  
Date: 2021.07.29  
13:23:03 WIB  
Location: Tigaraksa

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Nomor : 421.1 /Kep. 117 -DU. TK/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN CIKAL CENDEKIA** Nomor: 006/YCC/IV/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 23 April 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911210650.
  - b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 24 Maret 2021.
  - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/2293-Disdik tanggal 21 Juni 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telaah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan	: <b>YAYASAN CIKAL CENDEKIA</b>
b. Nama Lembaga	: <b>TAMAN KANAK-KANAK (TK) PUTRI KEMBAR CATALINA</b>
c. Jenis Program	: <b>Taman Kanak-Kanak (TK)</b>
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: <b>1280000352749</b>
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: <b>ERNI ERNAWATI</b>
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: <b>Jl. Danau Batur 2 AB -2 Nomor 2 Telaga Gading Serpong Desa/Kel. Medang Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten</b>
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: <b>TGS CATALINA AA 01/17 RT/RW 003/006 Desa/Kel Medang Kec Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten</b>
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan 04 Mei 2021 Nomor: 421.1/007/Dispendik/2010 tanggal 04 Januari 2010
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG**  
**H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005

Organisasi secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dikeluarkan dari Sistem SIPINTER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang ditampilkan dalam Dokumen ini dan yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.



Dipindai dengan CamScanner